



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B /2015 /PNLbo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **JEMMY WONGKAR Alias KO JEMMY ;**
Tempat Lahir : Tomohon ;
Umur / Tanggal lahir : 48 Tahun / 04 Desember 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. Palu RT.002 RW.001 Kel.Liluwo Kec.Kota
Tengah Kota Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan 27 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan 01 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan 30 November 2015 ;

Terdakwa dalam persidangan maju sendiri tanpa bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan NegeriTersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ;

Hal1 dari 17 hal Putusan Nomor 158/Pid.B/2015/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JEMMY WONGKAR Alias KO JEMMY** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JEMMY WONGKAR Alias KO JEMMY** dengan pidana selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp. 80.800.000 (delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang di tandatangani oleh JEMMY WONGKAR di Gorontalo tanggal 03 February 2014 ;
 - 1 (satu) lembar persyaratan yang di tanda tangani oleh JEMMY WONGKAR di Gorontalo tanggal 01 Maret 2014 diatas materai 6000 ;
 - 1(surat) akta perjanjian antara sdra.JEMMY WONGKAR dengan sdri. OEI LE HWA nomor : 22 tanggal 15 Juli 2014 yang di buat di notaris dan pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) MOHAMAD NISAR MACHMUD,SH ;
 - 6 (enam) lembar nota pengembalian barang oleh JEMMY WONGKAR dari toko bangunan Berkat Jaya Isimu ;Dikembalikan kepada OEI LE HWA atau kepada yang berhak ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutan dan Terdakwa bertetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa JEMMY WONGKAR alias JEMY, pada tanggal 07 November 2013 atat setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2013, bertempat di Isimu Desa Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah

Hal2 dari 17 hal Putusan Nomor 158/Pid.B/2015/PN.L60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Limboto, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada tempat tersebut diatas, terdakwa mendatangi toko bangunan milik korban untuk membeli bahan bangunan dan mengatakan bahwa dalam jangka waktu 2 (dua) hari barang bangunan yang terdakwa ambil tersebut akan di bayar kemudian 2 (hari) berikutnya terdakwa mendatangi toko bangunan milik korban bukan maksud untuk membayar melainkan untuk menambah pengambilan bahan bangunan dan pada saat itu bulan Desember 2013 saksi menghubungi terdakwa dan hanya di janji-janjikan oleh terdakwa kemudian saksi korban mendatangi rumah terdakwa di Desa Hulawa Kec.Telaga Kab.Gorontalo dan pada saat itu saksi korban bertemu dengan terdakwa, terdakwa menjanjikan akan melunasi pengambilan bahan bangunan tersebut di bulan ferbruari 2014 dan terdakwa membuat kwitansi titipan uang sejumlah Rp.80.800.000,-(delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah)yang uang jumlah tersebut adalah harga bahan bangunan yang sudah di ammbil oleh terdakwa di toko bangunan milik saksi korban dan sampai bulan Februari 2013 uang yang dituangkan dalam kwitansi tersebut belum juga dibayar oleh terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 01 Maret 2014 korban mendatangi kembali rumah terdakwa untuk menanyakan kwitansi yang sudah dibuat oleh terdakwa namun belum dibayarkan oleh terdakwa dan pada saat itu terdakwa membuat surat pernyataan yaitu dimana terdakwa akan membayar uang sejumlah 82.650.000 (delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat akan melakukan kredit di Bank BTN namuntiba pada bulan maret 2014 terdakwa belum juga membayarnya dan terdakwa mengarahkan korban untuk mengambil 1 (satu) unit type 36 di perumahan Restu Indah milik terdakwa pada tanggal 15 Juli 2014 terdakwa bersama saksi OEI LE HWA pergi ke notaries dan membuat perjanjian dimana 1 (satu)unit rumah milik terdakwa tersebut akan diserahkan kepada korban dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perumahan tersebut rampung (jadi)dengan perjanjian apabila dalam 3 (tiga) bulan perumahan tersebut belum selesai maka terdakwa bersedia dituntut secara pidanaatau perdata sesuai surat perjanjian di Notaris namun sampai dengan namun sampai dengan sekarang perumahan milik terdakwa tersebut belum juga rampung (jadi).

Hal3 dari 17 hal Putusan Nomor 158/Pid.B/2015/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana ;

Subsida:

Bahwa terdakwa JEMMY WONGKAR alias JEMY, pada tanggal 07 November 2013 atas setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2013, bertempat di Isimu Desa Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada tempat tersebut diatas, terdakwa mendatangi toko bangunan milik korban untuk membeli bahan bangunan dan mengatakan bahwa dalam jangka waktu 2 (dua) hari barang bangunan yang terdakwa ambil tersebut akan di bayar kemudian 2 (hari) berikutnya terdakwa mendatangi toko bangunan milik korban bukan maksud untuk membayar melainkan untuk menambah pengambilan bahan bangunan dan pada saat itu bulan Desember 2013 saksi menghubungi terdakwa dan hanya di janji-janjikan oleh terdakwa kemudian saksi korban mendatangi rumah terdakwa di Desa Hulawa Kec.Telaga Kab.Gorontalo dan pada saat itu saksi korban bertemu dengan terdakwa, terdakwa menjanjikan akan melunasi pengambilan bahan bangunan tersebut di bulan ferbruari 2014 dan terdakwa membuat kwitansi titipan uang sejumlah Rp.80.800.000,-(delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang jumlah tersebut adalah harga bahan bangunan yang sudah di ambil oleh terdakwa di toko bangunan milik saksi korban dan sampai bulan Februari 2013 uang yang dituangkan dalam kwitansi tersebut belum juga dibayar oleh terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 01 Maret 2014 korban mendatangi kembali rumah terdakwa untuk menanyakan kwitansi yang sudah dibuat oleh terdakwa namun belum dibayarkan oleh terdakwa dan pada saat itu terdakwa membuat surat pernyataan yaitu dimana terdakwa akan membayar uang sejumlah 82.650.000 (delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat akan melakukan kredit di Bank BTN namun tiba pada bulan maret 2014 terdakwa belum juga membayarnya dan terdakwa mengarahkan korban untuk mengambil 1 (satu) unit type 36 di perumahan Restu Indah milik terdakwa pada tanggal 15 Juli 2014 terdakwa bersama saksi OEI LE HWA pergi ke notaries dan membuat perjanjian dimana 1 (satu) unit rumah milik terdakwa tersebut akan diserahkan kepada korban dalam jangka waktu

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 158/Pid.B/2015/PN.L60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bulan setelah perumahan tersebut rampung (jadi) dengan perjanjian apabila dalam 3 (tiga) bulan perumahan tersebut belum selesai maka terdakwa bersedia dituntut secara pidana atau perdata sesuai surat perjanjian di Notaris namun sampai dengan sekarang perumahan milik terdakwa tersebut belum juga rampung (jadi).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana ;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 SAKSI I. OEI LE HWA Alias CI HWA, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan adalah terdakwa JEMMY WONGKAR alias Ko Jemmy ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 07 November 2013 terdakwa JEMMY WONGKAR datang ke toko milik saksi OEI LI HWA untuk membeli bahan bangunan dan mengatakan bahwa dalam jangka waktu 2 (dua) hari akan membayar, selanjutnya saat dua hari berikutnya terdakwa JEMMY WONGKAR datang ke toko milik saksi OEI LI HWA bukan untuk membayar namun menambah pengambilan bahan bangunan sampai bulan Desember 2013 di toko milik OEI LI HWA ;
- Bahwa saat menagih kepada terdakwa pada tanggal 3 February 2014, terdakwa JEMMY WONGKAR membuat kwitansi yang mana terdakwa telah melakukan pengambilan barang bahan bangunan di toko milik OEI LI HWA dengan bermaterai 6000 dimana jumlah uang pengambilan barang tersebut di masukkan dalam kwitansi sebagai uang titipan sejumlah Rp.80.800.000 (dalapana puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat menagih kembali pada tanggal 15 Juli 2014, terdakwa JEMMY WONGKAR mengarahkan OEI LI HWA pergi ke notaris untuk membuat perjanjian dimana satu unit perumahan tipe 36 di perumahan Restu Indah milik terdakwa JEMMY WONGKAR akan di serahkan kepada OEI LE HWA dalam jangka waktu 3 bulan setelah perumahan rampung, dan apabila dalam waktu 3 bulan bangunan rumah tersebut tidak rampung maka terdakwa JEMMY WONGKAR bersedia di tuntutan secara pidana atau perdata sesuai dengan surat perjanjian di notaries tersebut. Dan sampai dengan saat ini rumah yang dijanjikan belum rampung (jadi) ;

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 158/Pid.B/2015/PN.L60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang di alami oleh korban OEI LI HWA sesuai dengan surat perjanjian di notaris tanggal 15 Juli 2014 yaitu sejumlah Rp. 83.889.750 (delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. SAKSI II. HENRY MAX WAWORUNTU, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan penggelapan dan penipuan yaitu terdakwa JEMMY WONGKAR terhadap korban OEI LI HWA ;
- Bahwa saksi HENRY MAX WAWORNTU mengenali terdakwa JEMMY WONGKAR namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannyadan mengenal OEI LE HWA adalah istri saksi ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 07 November 2013 terdakwa JEMMY WONGKAR datang ke toko milik OEI LI HWA untuk membeli bahan bangunan dan mengatakan bahwa dalam jangka waktu 2 (dua) hari akan membayar, selanjutnya saat dua hari berikutnya terdakwa JEMMY WONGKAR datang ke toko milik OEI LI HWA bukan untuk membayar namun menambah pengambilan bahan bangunan sampai bulan Desember 2013 di toko milik OEI LI HWA ;
- Bahwa saksi bersama korban yakin memberikan bahan bangunan kepada terdakwa karena terdakwa selalu meyakinkan saksi dan korban. Dan sering mengambil bahan bangunan di toko saksi ;
- Bahwa benar terdakwa JEMMY WONGKAR menjanjikan akan membayar pengambilan bahan bangunan tersebut dengan menjanjikan akan memberikan satu unit perumahan tipe 36 di perumahan milik terdakwa JEMMY WONGKAR yang akan di serahkan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perumahan tersebut rampung ;
- Bahwa terdakwa JEMMY WONGKAR sering datang bersama istrinya IVONILAWATI SERA di toko milik korban untuk mengambil barang bahan bangunan ;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh korban OEI LI HWA sesuai dengan surat perjanjian di notaris tanggal 15 Juli 2014 yaitu sejumlahRp. 83.889.750 (delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Hal6 dari 17 hal Putusan Nomor 158/Pid.B/2015/PN.L6o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI III. BERNADETH WAWORUNTU. S. komdibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan penggelapan dan penipuan yaitu terdakwa JEMMY WONGKAR terhadap korban OEI LI HWA ;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa JEMMY WONGKAR namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya dan mengenal korban tidak lain adalah ibu Kandung saksi ;
- Bahwa benar penipuan dan penggelapan yang di lakukan oleh terdakwa JEMMY WONGKAR dengan cara melakukan pengambilan bahan bangunan di toko Berkat Jaya milik dari korban OEI LI HWA namun belum di bayar sampai saat ini ;
- Bahwa penipuan dan penggelapan yang di lakukan Terdakwa JEMMY WONGKAR bermula pada tanggal 07 November 2013 di toko Berkat Jaya milik dari korban OEI LE HWA di Desa Isimu Kec.Tibwa Kab.Gorontalo ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa JEMMY WONGKAR datang mengambil barang bahan bangunan di toko milik korban OEI LE HWA karena pada saat itu saksi tengah berada di Jakarta, saat saksi datang ke Gorontalo saksi sering mendengar orang tua yakni korban OEI LE HWA menghubungi terdakwa JEMMY WONGKAR dan menanyakan mengenai pembayaran barang yang sudah di ambil oleh terdakwa JEMMY WONGKAR ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa sebabnya sehingga terdakwa JEMMY WONGKAR belum membayar barang bahan bangunan yang sudah di ambalnya, namun terdakwa JEMMY WONGKAR pernah berjanji akan mengganti pembayaran tersebut dengan satu unit perumahan tipe 36 di perumahan Restu Indah milik terdakwa JEMMY WONGKAR ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwamembenarkannya dan tidak keberatan ;

4.SAKSI IV.IVONILAWATY SERAdibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa JEMMY WONGKAR adalah suami dari ikatan pernikahan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2013 terdakwa JEMMY WONGKAR telah melakukan pengambilan barang bahan bangunan di toko Berkat Jaya Isimu milik dari korban OEI LE HWA ;

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 158/Pid.B/2015/PN.L60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebagian barang bahan bangunan yang di ambil di toko Berkat Jawa Abadi oleh terdakwa JEMMY WONGKAR yakni semen, seng, triplex, dan cat ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa JEMMY WONGKAR membuat kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.80.800.000,- yaitu nominal pengambilan bahan bangunan tersebut ;
- Bahwa terdakwa JEMMY WONGKAR belum melakukan pembayar atas pengambilan barang bahan bangunan di toko Berkat Jaya Isimu ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah berjanji akan mengganti pembayaran tersebut dengan satu unit perumahan tipe 36 di perumahan Restu Indah milik terdakwa JEMMY WONGKAR namun perumahan tersebut masih dalam sengketa dengan BTN ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwamembenarkannya dan tidak keberatan ;

SAKSI V.MOHAMAD SARIFIAYANI MAHMUD dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2013 terdakwa JEMMY WONGKAR melakukan pengambilan bahan bangunan di distributor Brilian Bangunan bersaudara dan mengatas namakan toko Berkat Jaya Isimu milik dari korban OEI LI HWA ;
- Bahwa terdakwa JEMMY WONGKAR melakukan pengambilan barang bahan bangunan di distributor Brilian Bangunan untuk di pergunakannya sendiri dan yang akan membayar tagihan pengambilan barang bahan bangunan tersebut adalah toko Berkat Jaya Isimu milik dari korban ;
- Bahwa saksi menerima nota pengambilan barang bahan bangunan yang mengatasnamakan toko Berkat Jaya Isimu yang di bawa oleh terdakwa JEMMY WONGKAR ;
- Bahwa pengambilan barang bahan bangunan oleh terdakwa JEMMY WONGKAR sudah di lunasi oleh toko Berkat Jaya Isimu yakni korban OEI LE HWA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwamembenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa atau saksi *a decharge*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal8 dari 17 hal Putusan Nomor 158/Pid.B/2015/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa JEMMY WONGKAR melakukan pengambilan barang bahan bangunan di toko milik korban OEI LE HWA sejak bulan Juni 2013 dengan total pengambilan sebesar Rp.80.800.000 (delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa JEMMY WONGKAR menjual kembali separuh barang bahan bangunan yang diambilnya di toko milik korban OEI LE HWA dan separuhnya lagi di gunakan untuk pembangunan perumahan milik terdakwa JEMMY WONGKAR ;
- Bahwa terdakwa JEMMY WONGKAR telah menjaminkan mobil kepada korban OEI LE HWA kemudian mobil tersebut di kembalikan kepada terdakwa dengan catatan diganti dengan satu unit perumahan ;
- Bahwa terdakwa JEMMY WONGKAR dan korban OEI LE HWA telah membuat akta notaris nomor 22 tanggal 15 Juli 2014 yang di buat di notaris sdra.Mohamad Nizar Machmud, SH. untuk menjanjikan akan membayar pengambilan bahan bangunan tersebut dengan memberikan satu unit perumahan tipe 36 di perumahan milik terdakwa JEMMY WONGKAR yang akan di serahkan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perumahan tersebut rampung ;
- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa belum membayar kerugian kepada korban ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp. 80.800.000 (delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang di tandatangi oleh JEMMY WONGKAR di Gorontalo tanggal 03 February 2014 ;
- 1 (satu) lembar persyaratan yang di tanda tangani oleh JEMMY WONGKAR di Gorontalo tanggal 01 Maret 2014 diatas materai 6000 ;
- 1(surat) akta perjanjian antara sdra.JEMMY WONGKAR dengan sdri. OEI LE HWA nomor : 22 tanggal 15 Juli 2014 yang di buat di notaris dan pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) MOHAMAD NISAR MACHMUD,SH ;
- 6 (enam) lembar nota pengembalian barang oleh JEMMY WONGKAR dari toko bangunan Berkat Jaya Isimu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti dalam perkara ini, setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 158/Pid.B/2015/PN.L60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil nota barang berupa bahan material bangunan di toko bangunan milik korban senilai Rp. 80.800.000,- (delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Februari 2014 di toko Berkat Jaya Isimu di Isimu Kab. Gorontalo milik korban O.E.I LE HWA;
 - Bahwa benar sebelum mengambil barang berupa bahan material bangunan tersebut terdakwa menjanjikan akan membayar dalam waktu 2 (dua) hari kedepan, namun sampai dua hari berikutnya terdakwa tidak membayar bahan material bangunan tersebut ;
 - Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa bahan material bangunan tersebut untuk dijual kembali dan digunakan untuk pembangunan perumahan;
 - Bahwa benar 15 Juli 2015 terdakwa membuat perjanjian dengan notaris untuk membayar pengambilan barang berupa bahan material bangunan tersebut dan terdakwa akan memberikan 1 (satu) unit perumahan milik terdakwa yang belum dibangun dan terdakwa memberikan perumahan tersebut jika telah rampung (jadi), namun 3 (tiga) bulan kemudian perumahan tersebut belum juga selesai.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 83.889.750,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan yang tercantum dalam akta notaris ;
 - Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa belum membayar kerugian korban ;
- Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan subsidairitas, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terhadap dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang ;

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 158/Pid.B/2015/PN.L60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **JEMMY WONGKAR Alias KO JEMMY** sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan phisik atau psykis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas menurut hemat Majelis unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku. Sedangkan melawan hukum maksudnya adalah bertentangan dengan asas kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat. Suatu keuntungan tersebut bersifat tidak wajar apabila keuntungan tersebut diperoleh karena menggunakan alat-alat penggerak atau pembujuk seperti nama palsu atau keadaan palsu, rangkaian kebohongan atau tipu muslihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak di miliki oleh siapapun juga, kemudian yang dimaksud dengan keadaan palsu yaitu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut. Kemudian yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 158/Pid.B/2015/PN.L60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. dan yang dimaksud serangkaian kebohongan adalah perkataan bohong yang lebih dari satu yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/ pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena penggunaan alat-alat pembujuk/ penggerak tersebut. Jadi alat-alat tersebut harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan suatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengambil nota barang berupa bahan material bangunan di toko bangunan milik korban senilai Rp. 80.800.000,- (delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Februari 2014 di toko Berkat Jaya Isimu di Isimu Kab. Gorontalo milik korban OEI LE HWA;
- Bahwa benar sebelum mengambil barang berupa bahan material bangunan tersebut terdakwa menjanjikan akan membayar dalam waktu 2 (dua) hari kedepan, namun sampai dua hari berikutnya terdakwa tidak membayar bahan material bangunan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa bahan material bangunan tersebut untuk dijual kembali dan digunakan untuk pembangunan perumahan;
- Bahwa benar 15 Juli 2015 terdakwa membuat perjanjian dengan notaris untuk membayar pengambilan barang berupa bahan material bangunan tersebut dan terdakwa akan memberikan 1 (satu) unit perumahan milik terdakwa yang belum dibangun dan terdakwa memberikan perumahan tersebut jika telah rampung (jadi), namun 3 (tiga) bulan kemudian perumahan tersebut belum juga selesai.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 83.889.750,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan yang tercantum dalam akta notaris ;

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 158/Pid.B/2015/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa belum membayar kerugian korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas dihubungkan dengan fakta hukum tersebut maka Majelis berkesimpulan unsur dengan maksud menguntungkan dirinya dengan melawan hak, dengan keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjarasedangkan terhadap tuntutan tersebutTerdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannyadan mempunyai tanggungan keluarga, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atautakah dipandang terlalu berat, atautakah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek Policy/Filsafat pembedaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pembedaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat maka perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatannya tersebut, maka telah menyebabkan adanya kerugianmateriil yang dialami korban serta perbuatan terdakwa tentunya dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat;

Hal13 dari 17 hal Putusan Nomor 158/Pid.B/2015/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa saat ini mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, ditinjau dari aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan sebagaimana diintrodusir Teori Retributif akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana sebagaimana hakekat teori rehabilitasi, teori *deterrence* dan *doel theorie*. Konkretnya pidana dijatuhkan dalam kerangka sesuai Teori retributif, teori rehabilitasi, teori *deterrence* dan *doel theorie* sebagaimana dalam Ilmu Hukum Pidana modern dikenal dengan terminologi "filsafat integratif". pada dasarnya secara global dan representatif aspek policy/filsafat pemidanaan hendaknya melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan (*Sentencing of disparity*) sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi terdakwa satu dengan terdakwa lainnya ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan, akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagai usaha preemtif, prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 158/Pid.B/2015/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori/filsafat integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pembedaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pembedaan (*sentencing of disparity*), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat Hakim Telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi Korban, Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 158/Pid.B/2015/PN.L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan yang sah maka statusnya akan diperinci dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang - Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JEMMY WONGKAR Alias KO JEMMY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar kwitansi sejumlah Rp. 80.800.000 (delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang di tandatangani oleh JEMMY WONGKAR di Gorontalo tanggal 03 February 2014 ;
 - 1 (satu) lembar persyaratan yang di tanda tangani oleh JEMMY WONGKAR di gorontalo tanggal 01 Maret 2014 diatas materai 6000 ;

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 158/Pid.B/2015/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) suratakta perjanjian antara sdra.JEMMY WONGKAR dengan sdri. OEI LE HWA Nomor : 22 tanggal 15 Juli 2014 yang di buat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) MOHAMAD NISAR MACHMUD,SH ;
- 6 (enam) lembar nota pengembalian barang oleh JEMMY WONGKAR dari toko bangunan Berkat Jaya Isimu ;

Dikembalikan kepada OEI LE HWA ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Selasa, tanggal 17November 2015 oleh kami RUSTAM PARLUHUTAN, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, PATANUDDIN, SH., dan I MADE SUDIARTA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19November 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh JACKLINE C. JACOB, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri olehARIANTO WIBOWO, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto, serta dihadiri Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. PATANUDDIN, SH.RUSTAM PARLUHUTAN, SH.MH

2. I MADE SUDIARTA, SH.
PANITERA PENGGANTI

JACKLINE C. JACOB, SH

Hal17 dari 17 hal Putusan Nomor 158/Pid.B/2015/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)